

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 61 TAHUN: 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN, TUNJANGAN, DAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS BAGI APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

a. bahwa penghasilan, tunjangan, penghargaan purna tugas dan honorarium bagi aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Kulon Progo telah diatur dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
- 16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN, DAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS BAGI APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.
- 2. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan Kalurahan Karangkopek.
- 3. Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.
- 4. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan karena kedudukannya.
- 5. Penghargaan Purna Tugas adalah penghargaan berupa uang yang diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang berhenti.
- 6. Penghasilan Purna Tugas adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan Kalurahan Karangkopek yang diberhentikan dengan hormat.

- 7. Lurah adalah pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.
- 8. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang terdiri dari Tata Laksana sarta Pangripta dan Danarta.
- 10. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Pamong Kalurahan sebagai pelaksana teknis yang terdiri dari Jagabaya, Ulu-ulu, dan Kamituwa.
- 11. Unsur Staf Pamong Kalurahan adalah tenaga yang diangkat dan diberhentikan Lurah untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan.
- 12. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.

- 13. Berhalangan Tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan pemberhentian atau diberhentikan sementara.
- 14. Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan/kursus, kunjungan kerja ke daerah atau ke luar negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji, atau alasan penting lainnya.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.
- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
- 17. Alokasi Dana Kalurahan atau sebutan lain dari Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 18. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 19. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
- 20. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batasbatas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

- 21. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 23. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

BAB II

APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN KALURAHAN

- (1) Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan terdiri dari:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Anggota BPK; dan
 - c. Unsur Staf Pamong Kalurahan.
- (2) Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
 - a. Kalurahan Karangkopek yaitu Kalurahan yang tidak dapat memberikan tambahan tunjangan berupa tanah pelungguh dan pengarem-arem; dan

- b. Kalurahan Non Karangkopek yaitu Kalurahan yang dapat memberikan tambahan tunjangan berupa tanah pelungguh dan pengarem-arem.
- (3) Kalurahan Karangkopek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Kalurahan Hargowilis;
 - b. Kalurahan Kalirejo; dan
 - c. Kalurahan Hargotirto.
- (4) Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan.
- (5) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Kalurahan;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (6) Sekretariat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari:
 - a. Carik; dan
 - b. Unsur Staf Sekretariat yaitu Kaur.
- (7) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b yaitu Kasi.
- (8) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah Dukuh.

BAB III

PENGHASILAN TETAP LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 4

(1) Lurah dan Pamong Kalurahan diberikan Penghasilan Tetap yang bersumber dari ADK.

- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Kalurahan setiap tahun.
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Penghasilan Tetap Lurah sebesar Rp.3.235.500,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Penghasilan Tetap Carik sebesar Rp.2.689.500,00 (dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - c. Penghasilan Tetap Kaur/Kasi sebesar Rp.2.325.500,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah); dan
 - d. Penghasilan Tetap Dukuh sebesar Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Lurah tidak diberikan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

TUNJANGAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Kalurahan setiap tahun.

- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan yang dibayarkan setiap bulan meliputi:
 - 1. Tunjangan Suami/Isteri;
 - 2. Tunjangan Anak;
 - 3. Jaminan Kesehatan;
 - 4. Jaminan Ketenagakerjaan; dan
 - 5. Tunjangan Kinerja.
 - b. tunjangan yang dibayarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun meliputi:
 - 1. Tunjangan Bulan Ke-13; dan
 - 2. Tunjangan Hari Raya.
- (4) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk Kalurahan Karangkopek diberikan tunjangan sebagai berikut:
 - a. bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang masih aktif diberikan tambahan tunjangan berupa Tambahan Penghasilan sebagai pengganti pelungguh; dan
 - b. bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah purna tugas atau diberhentikan dengan hormat diberikan tunjangan berupa Penghasilan Purna Tugas sebagai pengganti pengarem-arem.

- (1) Besaran Tunjangan Suami/Istri yaitu 10% (sepuluh per seratus) dari Penghasilan Tetap.
- (2) Tunjangan Suami/Istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan 1 (satu) orang suami/istri yang sah.

(3) Tunjangan Suami/Istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila suami/istri Lurah atau Pamong Kalurahan sebagai berstatus Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI telah dan menerima tunjangan yang sama.

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan anak yaitu 2% (dua per seratus) dari penghasilan tetap untuk setiap anak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling banyak 2 (dua) orang anak yang sah;
 - b. berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun apabila masih menempuh pendidikan dengan dibuktikan keterangan dari tempat menempuh pendidikan; dan
 - c. belum kawin.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk anak yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila suami atau istri dari Lurah atau Pamong Kalurahan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI dan telah menerima tunjangan yang sama.

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Kalurahan wajib mendaftarkan Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai peserta program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

- (3) Kepesertaan program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada program yang diselenggarakan Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan mengacu peraturan perundang-undangan.

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan untuk meningkatkan kinerja bagi Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan tingkat kehadiran dan capaian kinerja dengan tolok ukur paling kurang sebagai berikut:
 - a. kehadiran diukur berdasarkan kesesuaian waktu kehadiran yang telah ditentukan atau kesesuaian dengan jam kerja;
 - jumlah kegiatan diukur berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dan jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dari jumlah kegiatan yang seharusnya dilaksanakan;
 - c. kualitas kegiatan diukur berdasarkan kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan kegiatan; dan
 - d. ketepatan waktu diukur berdasarkan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi;
- (3) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan kalurahan dari bagian 30% (tiga puluh per seratus) belanja kalurahan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kalurahan.
- (5) Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum ditetapkan, dikonsultasikan kepada Panewu.

- (1) Tunjangan Bulan Ke-13 dan Tunjangan Hari Raya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (2) Besaran Tunjangan Bulan Ke-13 dan Tunjangan Hari Raya paling banyak 1 (satu) kali Penghasilan Tetap.
- (3) Tunjangan Bulan Ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan Juni.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri.

BAB V

TAMBAHAN TUNJANGAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN KARANGKOPEK

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan Karangkopek yang masih aktif diberikan tambahan tunjangan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.
- (2) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tambahan Penghasilan sebagai pengganti pelungguh.

(3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap.

BAB VI

TUNJANGAN PURNA TUGAS LURAH DAN PAMONG KALURAHAN KALURAHAN KARANGKOPEK

Pasal 12

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan Karangkopek yang diberhentikan dengan hormat diberikan tunjangan berupa Penghasilan Purna Tugas sebagai pengganti pengarem-arem sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.
- (2) Penghasilan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Penghasilan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap.

- (1) Jangka waktu pemberian Penghasilan Purna Tugas Lurah dihitung berdasarkan masa jabatan yang telah dijalani dan tidak bersifat komulatif antar periode.
- (2) Pemberian Penghasilan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak diberhentikan.
- (3) Dalam hal Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diberhentikan dan selanjutnya terpilih kembali, maka jangka waktu pemberian penghasilan purna tugas terhitung sejak diberhentikan sampai dengan dilantik kembali apabila masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena meninggal dunia atau jangka waktu pemberian penghasilan purna tugas belum selesai, maka pemberian penghasilan purna tugas diterimakan kepada ahli waris yang paling berhak.

- (1) Jangka waktu pemberian penghasilan purna tugas Pamong Kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 8 (delapan) tahun apabila telah menjalani masa kerja 26 (dua puluh tahun) tahun atau lebih;
 - b. 7 (tujuh) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. 6 (enam) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun;
 - d. 5 (lima) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun;
 - e. 4 (empat) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 5 (lima) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun; atau
 - f. 2 (dua) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun;
- (2) Dalam hal Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena meninggal dunia atau jangka waktu pemberian penghasilan purna tugas belum selesai, maka pemberian penghasilan purna tugas diterimakan kepada ahli waris yang paling berhak.

BAB VII

TUNJANGAN PENJABAT DAN PELAKSANA TUGAS HARIAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal Lurah berhalangan tetap maka diangkat Penjabat Lurah.
- (2) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tunjangan atas tambahan beban kerja yang bersumber dari APB Kalurahan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Lurah.
- (5) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak dilantik sampai dengan dilantiknya atau aktifnya kembali Lurah definitif.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Lurah berhalangan sementara maka diangkat Pelaksana Tugas Harian Lurah.
- (2) Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberi tunjangan atas tambahan beban kerja yang dilaksanakan.

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan berhalangan tetap maka Lurah menunjuk Pamong Kalurahan lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian.
- (2) Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tunjangan atas tambahan beban kerja yang bersumber dari APB Kalurahan.

- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Pamong Kalurahan.
- (4) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak ditunjuk sampai dengan dilantiknya atau aktifnya kembali Pamong Kalurahan definitif.

- (1) Dalam hal Pamong Kalurahan berhalangan sementara maka Lurah menunjuk pamong Kalurahan lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian.
- (2) Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberi tunjangan atas tambahan beban kerja yang dilaksanakan.

BAB VIII TUNJANGAN ANGGOTA BPK

- (1) Anggota BPK diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Kalurahan setiap tahun.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tunjangan yang dibayarkan setiap bulan meliputi:
 - 1. Tunjangan Kedudukan; dan
 - 2. Tunjangan Kinerja.
 - b. Tunjangan yang dibayarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun meliputi:
 - 1. Tunjangan Bulan Ke-13; dan
 - 2. Tunjangan Hari Raya.

- (1) Anggota BPK diberikan Tunjangan Kedudukan berdasarkan kedudukan dalam keanggotaan BPK.
- (2) Besaran Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Anggota BPK diberikan Tunjangan Kinerja untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan capaian kinerja dengan tolok ukur paling kurang sebagai berikut:
 - a. jumlah kegiatan diukur berdasarkan jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang seharusnya dilaksanakan;
 - b. kualitas kegiatan diukur berdasarkan kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan kegiatan; dan
 - c. ketepatan waktu diukur berdasarkan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi.
- (3) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan Kalurahan dari bagian 30% (tiga puluh per seratus) belanja Kalurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kalurahan.

(5) Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum ditetapkan, dikonsultasikan kepada Panewu.

Pasal 22

- (1) Tunjangan Bulan Ke-13 dan Tunjangan Hari Raya diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota BPK.
- (2) Besaran tunjangan Bulan Ke-13 dan Tunjangan Hari Raya paling banyak 1 (satu) kali Tunjangan Kedudukan.
- (3) Tunjangan Bulan Ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan Juni.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri.

BAB IX

PENGHARGAAN PURNA TUGAS LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN ANGGOTA BPK

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan yang diberhentikan dengan hormat dengan masa jabatan paling kurang 2 (dua) tahun diberikan tunjangan berupa Penghargaan Purna Tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.
- (2) Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan penghargaan atas jasa pengabdian selama sebagai Lurah Pamong menjabat atau Kalurahan.
- (3) Besaran pemberian Penghargaan Purna Tugas diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan Kalurahan dari bagian 30% (tiga puluh per seratus) belanja Kalurahan.

(4) Besaran pemberian Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

(1) Anggota BPK yang diberhentikan dengan hormat atau telah berakhir masa baktinya diberikan tunjangan berupa Penghargaan Purna Tugas dengan rumusan sebagai berikut:

PPT = (MB/MBT) X 3 X TK

Keterangan:

PPT : Penghargaan Purna Tugas yang

diterima

MB : Masa Bakti yang telah dijalani

MBT: Masa Bakti Total dalam 1 (satu)

periode

TK : Tunjangan kedudukan yang diterima

setiap bulan

- (2) Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghargaan atas jasa pengabdian selama menjabat dalam keanggotaan BPK.
- (3) Penganggaran Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari bagian 30% (tiga puluh per seratus) belanja Kalurahan.
- (4) Besaran Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Kalurahan.

BAB X UNSUR STAF PAMONG KALURAHAN

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dibantu Unsur Staf Pamong Kalurahan.
- (2) Unsur Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam :
 - Unsur Staf Pamong Kalurahan yang mendapatkan tambahan tunjangan berupa pelungguh atau bentuk lainnya sebagai pengganti pelungguh; dan
 - Unsur Staf Pamong Kalurahan yang tidak mendapatkan tambahan tunjangan berupa pelungguh atau bentuk lainnya sebagai pengganti pelungguh.
- (3) Unsur Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. unsur staf pada seksi;
 - b. unsur staf pada urusan; dan
 - c. staf administrasi BPK;

- (1) Unsur Staf Pamong Kalurahan diberikan penghasilan setiap bulan yang bersumber dari APB Kalurahan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (2) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.1.617.800,00 (satu juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).

- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Unsur Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a mendapat tunjangan dan bentuk lainnya yang diterima Pamong Kalurahan.
- (4) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Unsur Staf Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b diberikan tunjangan:
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Ketenagakerjaan; dan
 - c. Tunjangan Hari Raya.
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling banyak sama dengan penghasilan yang diterima.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pemberian Penghasilan Purna Tugas Kalurahan Karangkopek yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap diberikan dengan jangka waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat diberhentikan/purna tugas.
- (2) Pemberian Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku sampai dengan Tahun 2021.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas dan Honorarium bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 26 September 2019

WAKIL BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 61